

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK TERKAIT SIDANG ONLINE DIMASA PANDEMI COVID 19

JURIDIKAL REVIEW OF SUPREME COURT REGULATION NO. 4 OF 2020 CONCERNING THE ADMINISTRATION AND TRIAL OF CRIMINAL CASES IN COURT ELECTRONICALLY RELATED TO ONLINE TRIALS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Fiqki Al-Ikhsan Lubis¹, Tiopan Siagian, M.H²
Program Studi Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama
fikilubis@gmail.com³, tiopansiagian70@gmail.com⁴

ABSTRAK

Menyebarnya virus covid19 pada februari 2020 diindonesia membuat Indonesia sedikit melakukan perubahan sistem kerja. Perubahan tersebut terpaksa dilakukan demi untuk memutus rantai penularan virus covid19. Di masa pandemi seperti ini pemerintah mengharapkan agar masyarakat mampu untuk menahan diri dari berinteraksi secara langsung dengan pihak lain. hal tersebut juga diterapkan pada seluruh pengadilan yang ada diindonesia. Kini pengadilan pada persidangan khususnya perkara pidana mulai menerapkan system teknologi video conference. Dimana persidangan dilakukan dengan lokasi yang berbeda tetapi tetap dilakukan secara tatap muka melalui teknologi. System peradil online sebenarnya bukanlah hal yang baru diindonesia, tetapi penulis melihat perlunya diadakan suatu kajian mengenai regulasi serta Efektifitas pemberlakuan peradil pidana secara Elektronik selama masa Covid-19. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative dengan pendekatan Undang Undang serta pendekatan konseptual dan sangat erat hubungannya dengan perpustakaan sebagai sumber dalam penulisan ini. Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2020 serta peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik. Dengan ini peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia saat persidangan Elektronik dengan itu hal tersebut jelas kurang efektif, karena dengan begitu sudah pasti akan muncul masalah-masalah baru seiring berjalannya persidangan seperti hakim sulit untuk membaca mimik wajah terdakwa ataupun saksi, terlebih lagi jika system peradil online ini dilakukan pada daerah yang susah terjangkau oleh sinyal. Seharusnya pemerintah tetap memberlakukan peradil tatap muka hanya saja tetap memperhatikan jarak dan menerapkan protocol kesehatan. Jikalau peradil Elektronik adalah cara yang paling efektif dan yang paling dianjurkan, pemerintah mestinya mempersiapkan jaringan yang baik guna untuk berjalannya sidang yang baik juga tanpa ada yang merasa dirugikan. Oleh karna itu ke depan diharapkan instansi penegak hukum dapat mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan persidangan secara elektronik khususnya.

Kata Kunci : E-Litigasi, Peradilan virtual, Pandemi Covid-19

¹ Penulis

² Pembimbing

³ Email Penulis

⁴ Email Pembimbing

ABSTRACT

The spread of the COVID-19 virus in February 2020 in Indonesia made Indonesia slightly change its work system. These changes had to be made in order to break the chain of transmission of the Covid-19 virus. During a pandemic like this, the government hopes that people will be able to refrain from interacting directly with other parties. This is also applied to all courts in Indonesia. Now the courts in trials, especially criminal cases, have begun to implement a video conference technology system. Where the trial was carried out in a different location but still carried out face-to-face through technology. The online justice system is actually not a new thing in Indonesia, but the author sees the need to conduct a study on regulations and the effectiveness of the implementation of electronic criminal justice during the Covid-19 period. The research method used is normative juridical with a law approach and a conceptual approach and is very closely related to the library as a source in this writing. The issuance of Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning the fourth amendment to the circular letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the administration and trial of criminal cases in electronic courts. With this the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 is in accordance with positive law in Indonesia when the Electronic trial, with that it is clearly less effective, because then it is certain that new problems will arise as the trial progresses, such as the judge finding it difficult to read the defendant's facial expression or witnesses, especially if the online justice system is carried out in areas that are difficult to reach by signals. The government should continue to apply face-to-face trials, but still pay attention to distance and apply health protocols. If electronic justice is the most effective way and the most recommended, the government should prepare a good network in order for a good trial to run without anyone feeling disadvantaged. Therefore, in the future, it is hoped that law enforcement agencies can evaluate and optimize the implementation of electronic trials in particular.

Keywords: E-Litigation, Virtual Justice, Covid-19 Pandemic

1. PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Upaya Pemerintah untuk menangani virus covid19 tidaklah suatu yang dihiraukan lagi. seluruh sudah diterapkan hanya untuk menghentikan penyebaran virus covid19. Salah satunya dengan memberlakukan persidangan secara elektronik (system peradilan online). Dengan ini bahwa persidangan secara elektronik belum ada yang mengatur secara tepat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana semua diatur hanya sebatas pada peraturan di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sudah dikeluarkannya peraturan mengenai pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran virus covid19 di lingkungan kerja Mahkamah Agung dan badan elektronik melalui teleconference Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020. Kemudian dengan adanya perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung menjadi dipererat dalam hal tersebut, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga Kejaksaan Agung. Untuk menyetujui penetapan persidangan secara elektronik atau system peradilan online pada perkara pidana. Dengan ditetapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka persidangan secara elektronik kini telah banyak diterapkan termasuk Di Pengadilan Negri Medan.

Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH didampingi oleh Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, SH., MH dilaksanakannya acara webinar mengenai Persidangan Pidana Secara Elektronik dan akibatnya terhadap Hak Asasi Manusia, pada hari Kamis, 10/12/2020, diadakan di Command Center Mahkamah Agung. Webinar ialah sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara elektronik terhadap para penegak hukum, pembawa kebijakan terkait dan umum. Mahkamah Agung memilih hari ini yang bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia untuk melakukan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, dengan itu melalui Peraturan Mahkamah Agung dengan diberikannya jaminan peradilan yang adil (*fair trial*), merupakan jaminan kepada perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan. Secara khusus, Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa menunda yang tidak semestinya. Peraturan Mahkamah Agung menjelaskan dengan tegas jaminan bahwa Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum dapat berkomunikasi secara langsung dan diberikan waktu dan fasilitas yang cukup untuk menyiapkan pembelaan sebagaimana yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 beserta Komentar Umum ICCPR No. 32.⁵

Pada awal maret 2020 tercatat 176.912 dalam perkara tindak pidana umum sudah melakukan system peradilan online atau persidangan secara elektronik. tingginya kasus virus covid19 membuat pemerintah memberikan perpanjangan penerapan persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik sebenarnya bukanlah hal yang baru lagi diindonesia namun ini menjadi sebab timbulnya kasus atau konflik terbaru dalam persidangan. Namun dengan diadakannya persidangan secara elektronik menjadi pendukung terwujudnya tertib penyelesaian perkara yang sangat baik, lebih efektif, efisien dan modern tak menutup kemungkinan banyak masalah-masalah yang telah muncul karena waktu penerapannya berjalan dengan waktu yang tidak dihitung dalam waktu yang tidak lama. Pada pelaksanaan persidangan secara elektronik atau system peradilan elektronik masih relative tertutup karena dalam menjalankan proses persidangan secara elektronik hanya untuk diberikan kepada pihak yang berkasus atau berkonflik dan belum terbuka

⁵ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4442/ketua-mahkamah-agung-membuka-acara-webinar-persidangan-pidana-secara-elektronik-dan-implikasinya-terhadap-hak-asasi-manusia>

untuk dapat diakses oleh publik. Tentunya hal ini bertentangan pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pasal 153 ayat (3) jo pasal 13 ayat (1) undang-undang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan untuk pemeriksaan pada pengadilan dinyatakan terbuka untuk umum terkecuali dalam kasus yang terdakwa anak-anak dan juga kasus kesusilaan ataupun bilamana undang-undang punya penentu lain.⁶

Dengan itu, pelaksanaan sidang elektronik juga tidak sesuai dengan pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. sudah adanya bahwa ketentuan itu akan sah dan memiliki kekuatan hukum sudah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Bahkan pada pasal 153 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 13 ayat (3)⁷ undang-undang kekuasaan kehakiman jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁸ Pelaksanaan persidangan terbuka untuk umum dan dilakukan secara tatap muka langsung sangat penting dilakukan hal itu salah satu bagian dari upaya sebagai pelaksanaan *due process of law*. Bahwa dilakukannya system ini publik dapat melihat serta mengawasi hal-hal yang diprerlihatkan oleh saksi, terdakwa serta hakim dapat melihat lebih jelas dengan mencermati secara langsung proses persidangan tanpa terganggunya dengan jaringan yang tidak baik dan kendala lain hal ini perlu di lakukan untuk mencegah terjadinya mafia peradilan.

Di masa banyaknya wabah seperti ini pilihan yang harus dilakukan adalah persidangan secara elektronik atau peradilan online mungkin bisa saja diterapkan lama. Tetapi lebih baiknya pemerintah tetap menerapkan persidangan tatap muka secara langsung namun tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan, menjaga jarak dan menjaga kebersihan didalam persidangan. Karena jika persidangan secara elektronik ini diterapkan dalam memeriksa perkara pidana benar adanya bahwa banyak pihak yang merasa dirugikan. Selain bersifat tidak publik hakim juga sulit melihat gerak wajah pada pemaparan saksi juga terdakwa didalam layar monitor. Apabila persidangan elektronik juga harus di lakukan, ini amat penting di cermati bahwa tidak semua pengadilan yang ada diindonesia memiliki jaringan yang luas dan baik. Pemerintah harus nya lebih memperhatikan jaringan pada setiap pengadilan yang ada diindonesia agar pihak-pihak yang Saling berkaitan tidak ada yang merasa dirugikan. Karena kendala terbesar saat berjalannya persidangan elektronik adalah jaringan yang tidak memadai.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 Telah Sesuai Dengan Hukum Positif Di Indonesia Saat Persidangan Elektronik ?
2. Bagaimana Hak Keadilan Terdakwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Dipengadilan Secara Elektronik Dan KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) ?
3. Bagaimana Hambatan Dan Kendala Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Dipengadilan Secara Elektronik ?

⁶Dian Cahya Ningrum, “*persidangan secara elektronik pada masa pandemi covid19*”, Vol. XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020.

⁷ KUHAP Pasal 153 ayat (4) KUHAP jo Pasal 13 ayat (3)

⁸*Ibid*, hal 4.

I.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dari penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian ketentuan didalam perma no 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik terhadap hukum positif diindonesia pada saat persidangan online.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses persidangan perkara pidana terkait peraturan mahkamah agung no 4 tahun 2020 dimasa pandemi covid 19 apakah memenuhi hak keadilan bagi terdakwa.
3. Untuk mengetahui apa hambatan dan kendala dalam proses persidangan secara elektronik pada perkara pidana yang biasa dilakukan tatap muka.

2. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yg ditentukan.⁹ Ada Beberapa macam metode yang digunakan dalam menyusun proposal ini, seperti metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penulisan ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penulisan ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹⁰

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukumguna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. PERMA No 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Elektronik

Ketua Mahkamah Agung menandatangani Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana). Dengan mengukur, PERMA adalah salah satunya untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan untuk mewujudkan peradilan dan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.¹³ Dengan ini menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan

⁹Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016). h. 126.

¹⁰<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>

¹¹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1985), hal. 1.

¹²Dr. Agus Budiono, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum Di Megister Kenotarian Universitas Pelita Harapan, (Jakarta : Universitas Pelita Harapan,2016),Slide 51

¹³ Bagian “Menimbang” huruf (a) PERMA No. 4 Tahun 2020.

yang berbunyi: “Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.”¹⁴

Kemudian adapun administrasi perkara secara elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, menentukan cara sidang, penyampaian pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada penuntut dan penyidik secara elektronik.¹⁵

Adapun tahapan-tahapan dalam persidangan pidana dan elektronik

Adapun Tahapan Persidangan Pidana:

1. Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Nota keberatan oleh Terdakwa
3. Jawaban atas Eksepsi oleh Jaksa
4. Putusan sela
5. Pemeriksaan alat bukti dan barang bukti
6. Tuntutan oleh Jaksa
7. Nota pembelaan oleh Terdakwa
8. Replik
9. Duplik
10. Putusan Hakim.

Adapun tahapan persidangan pidana secara Elektronik :

Penunjukan hakim atau majelis hakim yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri sesudah panitera mencatatnya dengan buku register perkara seterusnya diserahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan hakim atau majelis yang menyidang perkara tersebut. Setelah majelis menerima berkas perkara pidana dengan terlihat dalam tampilan sistem informasi pengadilan penelusuran perkara (SIPP) terhadap perkara yang ditangani maka ketua pengadilan telah menunjuk majelis yang menangani perkara pidana tersebut. Setelah itu penuntut umum melaksanakan penetapan hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, persidangan berjalan dengan kehadiran penuntut diruang sidang digedung pengadilan negeri.

Dengan ini persidangan secara elektronik ini tujuannya dalam menyelesaikan perkara pidana harus memenuhi syarat dalam penyelesaian perkara pidana secara elektronik:

1. Alat bukti rekaman elektronik

Bahwa suatu perkara pidana, suatu perbuatan pidana merupakan kenyataan adanya aturan melarang dan mengancam pidana tidak seorang pun yang melanggar aturan tersebut. Bahwa bukti dan alat bukti, yang dikemukakan subekti bahwa bukti merupakan sesuatu untuk menyakinkan adanya suatu keabsahan dalil, sedangkan alat bukti, alat pembuktian merupakan alat yang digunakan untuk membuktikan dalil tersebut kepada suatu pihak dipengadilan.¹⁶

2. Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference

Pemeriksaan saksi melalui media teleconference di Indonesia tidak diatur dalam KUHAP, tetapi hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialis* mengatur perkembangan alat bukti, sedangkan pengakuan pengguna teleconference terdapat dalam yurisprudensi. Negara Indonesia sebagai negara yang termasuk keluarga *civil law system* tidak menganut asas *precedent* yang merupakan salah satu karakteristik dari *common law system*.

¹⁴ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009

¹⁵ Pasal 1 Perma No 4 Tahun 2020

¹⁶ Subekti dan Tjitosodibio. 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya, hlm. 17. Dalam buku Masyudi dan Sigid Suseno, hal.33

Diterapkannya media *video conference* sebagai salah satu cara dalam pemeriksaan saksi ternyata lebih banyak diakibatkan oleh pertimbangan dari majelis hakim tentang perlunya cara ini digunakan untuk menemukan kebenaran materiel. Majelis hakim yang setuju menggunakan media *video conference* ini perlu mengeluarkan penetapan khusus untuk terlaksananya *video conference*. Hal ini berarti bahwa proses pemberian kesaksian melalui *video conference* tidak dapat digunakan secara otomatis. Dalam persidangan perkara tertentu, *video conference* dapat menjadi salah satu cara untuk melindungi saksi ketika memberikan keterangan secara aman, baik secara fisik maupun mental.¹⁷

3.2 Hak Keadilan Terdakwa Berdasarkan PERMA No 4 2020 Dan KUHAP

Dengan adanya dikeluarkannya PERMA ini maka Lembaga Kajian dan Advokasi untuk independensi Peradilan (LeIP) bekerja sama dengan Mahkamah Agung melakukan sosialisasi mengenai isi PERMA E-Litigasi Pidana agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan khususnya para pencari keadilan. Pelaksanaan proses persidangan melalui hukum acara pidana memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam kaitannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak keadilan terdakwa. Dengan banyaknya problema tentang keadilan maka Rr. Dewi Anggraeni melakukan penelitian tentang urgensi penyelenggaraan persidangan virtual selama masa pandemi covid-19, kemudian bahwa persidangan secara virtual ini harus diterapkan agar tidak merasa dirugikan pada saat beperkara nantinya.¹⁸ Salah satunya dalam prinsip dihadapkannya terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan. Kehadiran terdakwa sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan, pentingnya dihadapkannya terdakwa dikarenakan dari mulainya persidangan sampai dibacakannya putusan pengadilan sangat dibutuhkan karena terdakwa dapat menyaksikan dan melakukan pembelaan terhadap dirinya atas dakwaan terhadap dirinya. Sebelum divonis hakim belum dijatuhkan maka terdakwa dianggap tidak bersalah sering disebut asas hukum pidana praduga tak bersalah. Dengan adanya ketentuan hukum acara, yakni pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum¹⁹.

Dengan mencapai persidangan secara adil terhadap terdakwa maka proses pengadilan perkara pidana melakukan pemeriksaan barang bukti terhadap terdakwa sebagai berikut :²⁰

1. Barang bukti yang diperiksa tetap berada dikantor penuntut,
2. Apabila barang bukti tersebut ingin ditunjukkan kepada Saksi/Ahli/Terdakwa, Penuntut memperlihatkan bukti tersebut melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara Elektronik,
3. Apabila barang bukti berupa dokumen cetak, Majelis Hakim wajib mencocokkan dokumen bukti hasil scan dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang ditunjukkan penuntut melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik.
4. Kemudian apabila Penasehat hukum/Terdakwa ingin mengajukan bukti, bukti harus di scan dahulu dan dikirimkan ke e-mail Pengadilan sebelum dihadirkan dalam persidangan dan hakim wajib mencocokkan hasil scan dengan dokumen asli yang ditunjukkan melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik.

Setelah proses pembuktian secara elektronik, dengan ini lanjut keproses pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai berikut :

¹⁷ Masyudi dan Sigid Suseno. *Sidang Virtual*. (Jakarta: Kompas, 2021), hal 39-40

¹⁸ RR. Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang secara Elektronik," *ADALAH: Buletin hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 7-12

¹⁹ Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁰ *Ibid* hal 70-71

1. Terdakwa wajib secara fisik berada dalam satu ruangan yang sama dengan penasehat hukumnya.
2. Kemudian didalam ruang pemeriksaan tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasehat hukumnya terkecuali para petugas dan pihak lainnya sesuai ketentuan undang –undang.
3. Apabila terdakwa mengikuti persidangan dari rutan atau lapas ruangan pemeriksaan wajib dilengkapi alat perekam/kamera/cctv.
4. Apabila penasehat hukum/terdakawa ingin mengajukan bukti harus discan terlebih dahulu dan dikirimkan melalui keemail pengadilan sebelumnya dihadirkan dalam persidangan dan hakim wajib mencocokkan hasil scan dengan dokumen asli yang ditunjukkan melalui video yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang secara elektronik.

Kemudian dalam proses pemeriksaan saksi dan ahli secara elektronik, saksi dan ahli dapat memberikan keterangan dari kantor penuntut atau dari tempat lain. Walaupun persidangan dilakukan secara elektronik pemeriksaan saksi dan atau ahli dilakukan dalam ruang hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan atau ahli berada di kantor penuntut dalam daerah hukumnya, pengadilan tempat saksi dan ahli berada didalam dan diluar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara, kedutaan atau konsulat Jenderal RI atas persetujuan atau rekomendasi Menteri Luar Negeri dalam hal saksi atau ahli berada diluar negeri, dan tempat lain yang ditentukan oleh hakim atau mejelis hakim. Sebelum melakukan langkah selanjutnya maka harus melakukan beberapa yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan saksi dan ahli sebagai berikut : ²¹

1. pihak yang menghadirkan saksi/ahli wajib memberitahukan hal-hal berikut kepada panitera pengganti; jumlah saksi/ahli, akun tempat saksi/ahli diperiksa, kemudian foto, scan atau hasil cetak lainnya seperti kartu identitas dan dokumen saksi/ahli.
2. Kemudian panitera pengganti memanggil saksi/ahli kedalam aplikasi sidang secara elektronik melalui akun saksi/ahli yang sudah diberitahukan sebelumnya. Dengan itu untuk saksi yang identitasnya wajib di rahasiakan majelis hakim wajib memerintahkan panitera pengganti untuk mematikan fitur video diaplikasi sidang secara elektronik saksi hanya memberikan keterangan dengan format audio, memeriksa saksi tanpa kehadiran terdakwa pasal 173 KUHAP.
3. Kemudian saksi/ahli wajib bersumpah/berjanji sesuai hukum secara pidana dengan pengucapan sumpah dipandu oleh majelis hakim melalui aplikasi sidang secara elektronik dibantu oleh rohanian.
4. Dalam hal saksi/ahli mengikuti persidangan dari ruang sidang pengadilan diwilayah hukum saksi/ahli kemudian ketua pengadilan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik, menunjuk hakim dan panitera pengganti untuk mengawasi jalannya pemeriksaan tanpa menggunakan atribut sidang.
5. Dalam hal saksi/ahli mengikuti persidangan dari kedutaan Republik Indonesia, kedutaan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik serta menunjuk seorang pegawai kedutaan untuk pengawasi jalannya pemeriksaan. Ketentuan pemeriksaan saksi/ahli ini berlaku pula untuk penerjemah yang dihadirkan untuk membantu saksi atau terdakwa memberikan keterangan.

Dengan beberapa syarat dalam penyelesaian persidangan secara elektronik bahwa tidak memberikan suatu keadilan terhadap khususnya terdakwa, dimana hakim tidak melihat secara langsung barang bukti yang diperlihatkan dengan mestinya. Dengan ini penulis memberikan suatu kasus dimana terdakwa menolak adanya proses persidangan

²¹ *Ibid* hal 68-69

secara elektronik, berikut dibawah ini wawancara atau percakapan pengacara terdakwa dengan menolaknya persidangan secara elektronik di news.detik.com.

3.3 Hambatan Dan Kendala Dalam Penerapan PERMA No 4 Tahun 2020

Kendala yang Dihadapi dalam Persidangan Secara Elektronik Pada tataran praktik, kondisi ini dapat dipahami walaupun secara umum proses sidang virtual atau secara elektronik ini berjalan sangat baik, tetapi terhalang oleh beberapa kendala yang menjadi potensi maladministrasi. Adapun contoh kendala yang berpotensi maladministrasi yaitu penundaan sidang yang berlarut dikarenakan jaringan yang kurang stabil juga berpotensi menyebabkan penundaan berlarut dalam proses persidangan. Kemudian, dengan terbatasnya tenaga IT pun menyebabkan persiapan persidangan elektronik menjadi lambat. Belum lagi, ruang sidang yang mendukung perangkat *teleconference* masih sangat terbatas.

Kendala ini dalam salah satu pemberitaan online, seperti disampaikan Keasistenan Utama 1 Ombudsmen RI, Nugroho Andriyanto bahwa pengadilan-pengadilan belum didukung oleh perangkat *teleconference* yang memadai, seperti layar, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suara sehingga pada pelaksanaan sidang elektronik di daerah, sering kali terputus.²² Adapun Menurut Al. Wisnubroto,²³ menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam mengungkap kejahatan elektronik dalam suatu aplikasi penegakan hukum, terutama terkait masalah pembuktian, di antaranya adalah :

1. Keterbatasan pengetahuan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kasus yang berkaitan dengan *high-technology*.
2. Keterbatasan fasilitas teknologi untuk mengungkapkan kasus-kasus yang berkaitan dengan *high- technology* misalnya ketersediaan labotarium forensik komputer di Indonesia.
3. Peran saksi ahli dalam proses pidana masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
4. Rendahnya kesadaran korban untuk melaporkan kasus kriminal yang terjadi pada sistem keamanan komputernya, terutama kesediannya menjadi saksi utama.

Hal ini tidak pula karena masalah jaringan dan masalah teknis saja melainkan media yang digunakan hanya dapat berlangsung selama 40 menit. Ini dikarenakan menggunakan aplikasi zoom yang didapatkan oleh pemerintah dengan gratis. Di samping itu, permasalahan jaringan internet yang tidak stabil tidak hanya terjadi dipengadilan, tetapi juga dilingkup kejaksan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan yang penulis amati dalam persidangan yang terjadi di Indonesia sangat berdampak karena banyaknya gangguan yang terjadi ketika sidang dilakukan secara online. Namun ditengah pandemi seperti ini memang lebih baik dilakukan secara online walau banyak sekali kendala yang terjadi dan banyak masyarakat yang belum terbiasa bahkan tidak suka dengan adanya persidangan online karena terganggunya sinyal yang mempengaruhi bahkan pembuktian dan keterangan saksi yang lebih sulit dilakukan ketika persidangan online. Demi kebaikan negara Indonesia ini, dihimbau untuk melakukan persidangan online dimasa pandemi ini supaya memutus tali virus covid-19.

5. Saran

²² <https://www.pa-surabaya.go.id/Pemeriksaan-Saksi-dengan-Sidang-Teleconference>, diakses pada 12 agustus 2020, pukul 18.55WIB. Dalam buku Mashudi dan Sigid suseno

²³ Al Wisnubroto. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Yogyakarta: Universitas Arma Jaya, Hlm. 136-137. Dalam Buku Mashyudi Dan Sigit Suseno, Hal 96-97

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Mahkamah Agung harus mendapatkan suatu hal yang positif dalam penerapan persidangan secara Elektronik selama pandemi Covid-19 ini, dalam persidangan Elektronik ini harus juga memperlurus implementasi *e-Court* dan *e-litigasi* dalam terkhususnya perkara pidana , dan para Hakim harus lebih teliti dan cermat dalam memeriksa alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan khususnya pada keterangan saksi. Sehingga hakim memiliki nilai keadilan dan keyakinan dalam penjatuhan putusan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang sangat berpengaruh dihidup saya dan keluarga terdekat yang saya sangat sayangi dan cintai berkat dukungan, doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian atau tugas akhirnya dengan lancar. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah memberikan masukan yang sangat baik dalam penyusunan karya ilmiah penulis serta para dosen fakultas hukum Universitas Potensi Utama. Terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan saya kesempatan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dr. Agus Budiono, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum Di Megister Kenotarian Universitas Pelita Harapan, (Jakarta : Universitas Pelita Harapan, 2016)
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Masyudi dan Sigid Suseno. *Sidang Virtual*. (Jakarta: Kompas, 2021)
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1985)
- Subekti dan Tjartosodibio. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Pradya, 2003)
- RR. Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang secara Elektronik, : *Adalah Buletin hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020

JURNAL

- Dian Cahya Ningrum, “*persidangan secara elektronik pada masa pandemi covid19*”, Vol. XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020.

WEBSITE

- <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4442/ketua-mahkamah-agung-membuka-acara-webinar-persidangan-pidana-secara-elektronik-dan-implikasinya-terhadap-hak-asasi-manusia>
- <https://www.pa.-surabaya.go.id/Pemeriksaan-Saksi-dengan-Sidang-Teleconference>, diakses pada 12 agustus 2020, pukul 18.55 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Bagian Menimbang huruf (a) PERMA No. 4 Tahun 2020

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 64
Kuhap Pasal 153 ayat (4) Kuhap jo Pasal 13 ayat (3)
Pasal 1 Perma No. 4 Tahun 2020
Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

